



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2019/PTA Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Tergugat**, sekarang **Pembanding**, umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXXXX XXXX, tempat tinggal di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**Penggugat**, sekarang **Terbanding**, umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXXX XXXXXi, tempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 25 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 2 Mei 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan tanggal 3 Mei 2019 kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan Nomor 0018/Pdt.G / 2019/PA Wsp., tanggal 24 Mei 2019. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 10 Juni 2019, Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor 87/Pdt.G/2019/PTA Mks., telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/1708/HK.05/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 25 April 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp. yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg. jo.* Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Mei 2019, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 25 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) *R.Bg.*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 25 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp, tanggal 7 Januari 2019, berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud

Hlm. 3 dari 15 hlm.Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan cerai gugat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta syarat-syarat lainnya yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972), tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975), sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal 31 Januari 2019 dan 28 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak materil di depan sidang namun tidak berhasil. Selanjutnya diberikan penjelasan tentang tatacara dan kewajiban para pihak menempuh mediasi melalui mediator yang disepakati/ditunjuk, yaitu Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, kemudian para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi. Setelah proses mediasi dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sesuai Laporan Mediator, Drs. Syamsul Bahri, M.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian kepada para pihak materil di depan sidang telah dilaksanakan pada setiap persidangan (*vide* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama) namun tidak berhasil. Selanjutnya prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (6) s.d. ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab tidak diuraikan secara jelas dan terperinci kapan dan dimana pertengkaran terjadi dan bagaimana bentuk pertengkaran itu. Hal tersebut hanyalah uraian dan karangan-karangan kosong yang merupakan alasan-alasan yang tidak pernah terjadi dan lebih mengarah kepada fitnah dengan maksud mencari alasan pembenar atas tindakan Penggugat yang sengaja meninggalkan Tergugat yang dalam keadaan sakit. Dengan demikian alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak ada sama sekali yang merupakan karangan-karangan sebagaimana yang didalilkan Tergugat. Dan apa yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam ranah pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama pokok perkara. Berdasarkan hal itu, maka Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Tergugat maupun jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm.11 alinea kedua dan ketiga) yang menilai bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat suatu gugatan dan eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara karena itu tidak beralasan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang menegaskan bahwa :*"Sanggahan-sanggahan yang di kemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang menyatakan bahwa : *"..... karena tangkisan Tergugat/Terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut Pasal 162 R.Bg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah*

Hlm. 6 dari 15 hlm.Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim Pertama terhadap tangkisan Tergugat/Terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan.”; serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 25 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah, Dalam Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 21 alinea kelima s.d. hlm. 22 alinea keempat dan hlm. 23 alinea kesatu s.d. hlm. 25 alinea ketiga) yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 5 yang telah diakui oleh Tergugat, maupun dengan posita gugatan angka 6, 7, 8, dan 9 yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat yang mendalilkan bahwa setelah Tegugat menderita sakit, ternyata Penggugat justru tega meninggalkan Tergugat tanpa

Hlm. 7 dari 15 hlm.Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan tanpa sepengetahuan Tergugat, serta posita angka 1, 3 dan 4 yang tidak dijawab/tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil bantahan dan/atau pengakuan berklausula atas posita angka 6, 7, 8, dan 9 gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai asas pembuktian positif berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan sesuai pula dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama XXXXXXXX (umur 44 tahun, paman Penggugat) dan saksi kedua bernama XXXXXXXX (umur 35 tahun, adik kandung Penggugat) untuk didengar keterangannya dalam perkara *a quo* di depan sidang, sedangkan Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan bukti saksi, yaitu saksi pertama bernama XXXXXXXXXX (umur 37 tahun, adik kandung Tergugat) dan saksi kedua bernama Bahar bin Baba (umur 30 tahun, kerabat Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar, dan pula telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 172 ayat (2) *R.Bg.*), dan keterangan saksi-saksi para pihak tersebut, adalah bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat pernah mendengar secara langsung Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dengan mengatakan bahwa Penggugat dan seluruh keluarganya termasuk kedua orang tua Penggugat, semuanya "*pencuri*"; serta saksi kedua dari Penggugat menerangkan ketika lewat di depan rumah Tergugat atau Tergugat lewat di depan rumah Penggugat, sering mendengar Tergugat berteriak kepada saksi dan kepada ibu Penggugat dengan mengatakan : "*pencuri*";

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, begitupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 (sekitar setelah 26 tahun pernikahannya) hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018 ketika Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi dari para pihak adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat memiliki sifat pemarah dan telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama; dan sementara itu Tergugat dalam jawaban/bantahannya mendalilkan bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena setelah Tergugat menderita sakit, ternyata Penggugat justru tega meninggalkan Tergugat tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di depan sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling percaya, saling menghormati dan saling menyayangi sebagai suami istri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2018 dan sejak itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam proses perceraian, dalam cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak mendapatkan nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *maskan*, *kiswah* selama *iddah* (nafkah *iddah*) dan mut'ah serta nafkah anak. Penetapan hak-hak istri dan nafkah anak tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio* berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 152 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, bahwa : "*istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang*

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami”;*

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah nilai nafkah iddah, mu'tah maupun nafkah anak dimaksud, harus dipertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2), serta kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, bahwa : *“Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial”;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan fakta mengenai kemampuan Tergugat maupun fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat dan anak, sehingga sulit dalam menetapkan nafkah iddah, mu'tah dan nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat sesuai kebutuhan hidup minimum Penggugat dan anak-anak berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan, dan pula Tergugat sedang menderita sakit (stroke). Selain itu, gugatan mengenai nafkah iddah, mu'tah dan nafkah anak tersebut, dapat diajukan ke pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan setelah adanya kemampuan finansial dari pihak Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan *ex officio* dalam perkara ini belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini.

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 25 April 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 25 April 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur. S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 87/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggal 18 Juni 2019 dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Masrur ,S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Syarifuddin Syakur.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. St. Hajar, S.H**

Rincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H**

Hlm. 15 dari 15 hlm.Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 16 dari 15 hlm. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PTA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)